

RETHINKING APPLICATION OF TAX POLICY ON STAINLESS FOOD IN EAST JAVA : A SIMULATION ANALYSIS

Ahmad Zainuddin*¹

Resti Prastika Destiarni²

Ahmad Syariful Jamil³

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Indonesia

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

³ Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Indonesia

ABSTRAK

The Indonesian government has a discourse to implement the tax imposition policy on staple foods during this pandemic. If the policy is implemented, it is feared that it will have a negative impact on the economy, especially in East Java. This study aimed to analyze the East Java economic model and simulate the application of the staple food tax during the COVID-19 pandemic. This study uses an econometric model with a simultaneous equation system using the Two-Stage Least Square (2SLS) method. The analysis results show that the implementation of the basic food tax, either 5 percent or 10 percent, will not have any implications for increasing East Java's GRDP. Moreover, the policy will have implications for the decline of the economy of East Java as a whole. Therefore, the government needs to reconsider the policy of taxing staple foods..

Keywords: Fiscal Policy, GRDP, Macroeconomics, Tax

*Korespondensi:
Ahmad Zainuddin

E-mail:
zainuddin91.faperta@unej.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mewacanakan untuk menerapkan kebijakan pengenaan pajak makanan pokok di masa pandemi ini. Jika kebijakan itu diterapkan, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perekonomian khususnya di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model perekonomian Jawa Timur dan membuat simulasi penerapan pajak makanan pokok pada saat pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan pajak sembako, baik 5 persen maupun 10 persen, tidak akan berimplikasi pada peningkatan PDRB Jatim. Apalagi kebijakan itu akan berimplikasi pada merosotnya perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pengenaan pajak makanan pokok perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, PDRB, Makroekonomi, Pajak

JEL : E62, H2, O11

Pendahuluan

Novel Coronavirus Disease 19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 merupakan masalah kesehatan yang telah terjadi di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Virus yang pertama kali terdeteksi di sebuah wilayah di Negara China bernama Wuhan ini pertama kali terdeteksi di Indonesia terhitung pada 2 Maret 2020 yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan telah menjadi pandemi di negara ini selama 1 tahun 4 bulan. Terkonfirmasi kasus positif covid – 19 hingga bulan Juli 2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat ([Satgas_Covid, 2021](#)).

Masuknya virus covid – 19 varian baru atau yang lebih dikenal dengan varian delta membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menekan laju kasus positif covid – 19 yang menunjukkan tren semakin meningkat di Indonesia. Adanya varian baru tersebut disamping masih tingginya interaksi masyarakat, menyebabkan kondisi pandemi di Indonesia memburuk. Adanya PPKM darurat dan PPKM level 3 – 4 diharapkan dapat melandaikan kasus positif covid – 19 di Indonesia karena pandemi yang memburuk tidak hanya menekan bidang kesehatan namun juga berdampak pada bidang ekonomi.

Bentuk nyata dampak covid – 19 terhadap bidang ekonomi adalah terjadinya PHK (Pemutusan Hak Kerja) besar – besaran akibat kerugian yang dialami oleh perusahaan ([Zulkipli & Muharir, 2021](#)). Tercatat ada 114.430 perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerjanya selama pandemi ini berlangsung dengan persentase 77 persen sektor formal dan 23 persen sektor non – formal ([Yamali & Putri, 2020](#)). Kerugian yang dialami perusahaan dan adanya PHK menimbulkan efek domino bagi perekonomian Indonesia karena banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut seperti pekerja harian lepas, pelaku UKM/UMKM, dan usaha – usaha terkait akan merasakan dampaknya yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan daya beli di masyarakat. Berdasarkan Berita Resmi Statistik ([Badan Pusat Statistik, 2021](#)), pada triwulan IV tahun 2020 ekonomi Indonesia berkontraksi 2.19 persen dibandingkan pada triwulan yang sama tahun 2019. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 berkontraksi sebesar 2.07 persen. Namun terdapat optimisme bahwa pada tahun 2021, secara kumulatif dibandingkan tahun 2020 perekonomian Indonesia akan berangsur membaik ([Ginting, 2021](#)). Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuhkan optimisme tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN bekerja pada dua sisi yaitu sisi *supply* dan sisi *demand*. Pada sisi *demand*, pemerintah menstimulus perekonomian dengan menjaga konsumsi masyarakat supaya pulih kembali terutama masyarakat yang paling terdampak pandemi karena berdasarkan data BPS ([Badan Pusat Statistik, 2021](#)), konsumsi merupakan salah satu PDB menurut pengeluaran yang mengalami kontraksi hingga 3.61 persen. Pada sisi *supply*, salah satu program pemerintah adalah pemberian insentif pajak.

Adanya pemberian insentif pajak ternyata memberikan tekanan yang signifikan pada penerimaan pajak pemerintah. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri pemerintah berkontraksi 19.7 persen (YoY) pada tahun 2020 yang mana adanya pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi 22.1 persen terhadap penurunan penerimaan ini ([BAPPENAS, 2021](#)). Saat ini pemerintah bertumpu pada pembiayaan utang untuk menyalahi penurunan penerimaan dari pajak yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena akan menimbulkan tekanan fiskal yang lebih besar bagi pemerintah. Dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung sehingga program PEN masih berlanjut hingga tahun 2021, muncul wacana dari pemerintah untuk melakukan perubahan UU Nomor 42 Tahun 2009 ten-

tang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berkaitan dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan makanan pokok. Apabila wacana ini disetujui maka akan diberlakukan secara nasional dan menyeluruh tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif covid – 19 tertinggi kedua di Indonesia dengan persentase peningkatan kasus pada akhir Bulan Juni tercatat mencapai 43 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih berkontraksi sebesar 0.44 persen (YoY). Sektor transportasi menjadi sumber PDRB berdasarkan lapangan usaha yang berkontraksi paling tinggi selama pandemi ini berlangsung dengan persentase 13.30 persen (BPS_Jatim, 2021a). Jika didasarkan pada PDRB menurut pengeluaran, sektor konsumsi rumah tanggapun masih berkontraksi sebesar 1.15 persen dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Adanya kontraksi pada sektor konsumsi tidak terlepas dari dampak covid – 19 yang menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan pada sektor usaha. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 5.17 persen (YoY) akibat adanya pandemi ini (BPS_Jatim, 2021a). Semakin tingginya tingkat pengangguran dan terjadinya penurunan pendapatan pada sektor usaha mempengaruhi pengeluaran rumah tangga yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli tersebut tercermin dari data BPS Provinsi Jawa Timur yang mencatat bahwa terjadi deflasi di Provinsi Jawa Timur pada Bulan Juni 2021 sebesar 0,14 persen (BPS_Jatim, 2021b). Yang menjadi andil terbesar terjadinya deflasi di Jawa Timur adalah deflasi pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman.

Dengan kondisi pandemi yang masih mengalami peningkatan kasus setiap harinya, wacana penerapan pajak pada pangan pokok akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di masa depan. Padahal pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan persentase 60.04 persen. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi perekonomian di Jawa Timur namun juga perekonomian secara nasional karena Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dan nasional dengan kontribusi sebesar 24.62 persen di Pulau Jawa dan 14.45 persen secara nasional. Tanpa pengambilan keputusan kebijakan yang tepat, tidak hanya akan mempengaruhi perekonomian di Provinsi Jawa Timur secara khusus namun juga akan mempengaruhi keadaan perekonomian secara nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut maka dilakukanlah penelitian untuk memprediksi dan mensimulasi keadaan perekonomian di Provinsi Jawa Timur selama pandemi covid – 19 berlangsung dan terkait dengan munculnya wacana pemberlakuan PPN terhadap makanan pokok. Sebelumnya telah dilakukan penelitian terkait dengan kondisi perekonomian maupun determinan dalam perekonomian di Jawa Timur (Destu, A. Y., Supriaji, 2021; Dwiastari, 2020; Jarot et al., 2021) namun belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis terkait faktor yang mempengaruhi perekonomian di Provinsi Jawa Timur di tengah pandemi covid – 19 yang sedang berlangsung ini. Hal tersebut menjadi salah satu kebaruan dalam penelitian ini. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah adanya simulasi terkait dengan wacana pemberlakuan pajak pada pangan pokok yang merupakan isu aktual di tengah berlangsungnya pandemi dan ruang lingkup penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini antara lain (a) memprediksi faktor yang mempengaruhi keadaan perekonomian di Provinsi Jawa Timur di tengah berlangsungnya pandemi covid – 19 dan (b) mensimulasikan dampak kebijakan pajak pada pangan pokok terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi kepada para pengambil kebijakan dalam memberikan informasi mengenai strategi yang dapat membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi covid – 19 di Provinsi Jawa Timur khususnya.

Telaah Literatur

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang memiliki peran strategis dan penting. Sejatinya, pajak merupakan salah satu sumber dalam pembangunan negara. Setiap individu atau badan usaha wajib membayar pajak sebagai wujud dari transfer pembayaran kepada pemerintah guna mendukung pengeluaran pemerintah dalam pembangunan nasional. Jones (2002) dalam Mukhlis & Simanjutak (2011) menyebutkan bahwa secara sederhana pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Pajak berbeda dari denda atau hukuman yang dikenakan oleh pemerintah karena pajak tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau menghukum perilaku yang tidak dapat diterima. Di sisi lain, pajak adalah wajib bagi siapa pun yang dikenakan pajak dan tidak ada kebebasan memilih untuk membayar atau tidak.

Pemerintah selalu menenakankan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak karena optimalisasi penerimaan negara bersumber dalam negeri guna mendukung pembangunan negara dapat dilakukan melalui pungutan pajak. Semakin besar penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam membiayai pengeluarannya secara mandiri bersumber dari dana dalam negeri (Mukhlis & Simanjutak, 2011). Pemerintah sendiri telah melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak (Sulistyowatie & Amelia, 2020) yang salah satunya berupa peningkatan subjek pajak atau objek kena pajak.

Pada dasarnya, pajak memiliki dua fungsi yaitu budgetair atau disebut sebagai fungsi fiskal dan regulend atau disebut sebagai fungsi pengatur (Hanum, 2005). Pajak dalam fungsinya sebagai budgetair merupakan suatu alat yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang mana dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah untuk melakukan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan negara yang pada umumnya pembiayaan tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan (*public investment*). Pajak dalam fungsinya sebagai regulend merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar fungsi bidang keuangan dan pada umumnya ditujukan kepada sektor swasta contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak sehingga pembiayaan untuk investasi dalam hubungannya pembangunan nasional meningkat dan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri maka pemerintah menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri (pajak.go.id). Selain itu, pajak memiliki fungsi tambahan yaitu pajak sebagai fungsi stabilitas dan fungsi distribusi.

Pajak dalam fungsinya sebagai stabilitas merupakan sarana bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara (Mukhlis & Simanjutak, 2011) contohnya dalam pengaturan inflasi yang mana dengan adanya pajak maka negara memiliki dana untuk melakukan kebijakan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan salah satunya dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Pajak juga digunakan dalam upaya pemerataan pembangunan karena pajak yang diambil oleh negara dari para wajib pajak harus digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga distribusi pendapatan dapat merata hingga ke penjuru pelosok.

Sisem pemungutan pajak yang diterapkan oleh suatu negara berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan pajak yang diterima oleh negara tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia antara lain (Sinaga, 2014):

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi penentuan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Aparat pemungut pajak. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada aparat pemungut pajak dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Aparat pemungut pajak menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Aparat pemungut pajak tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Aparat pemungut pajak. Pada sistem ini Aparat pemungut pajak dan Wajib Pajak tidak aktif, Aparat pemungut pajak hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A dan lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menemukan bahwa pada tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi (Ahmad et al., 2020). IMF mempublikasikan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global berkontraksi sebesar 3.3 persen. Kondisi tersebut hampir merata tidak hanya dialami oleh negara maju, namun juga dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Berikut rangkuman beberapa penelitian terhadap dampak covid – 19 terhadap perekonomian Indonesia.

Tabel 1: Penelitian Mengenai Dampak Covid di Indonesia

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Caraka et al. (2020)	Kuantitatif Deskriptif	Pandemi COVID-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ini disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik dan sejalan dengan penurunan kinerja usaha dan sentiment negatif dari konsumen.
Pulubuhu et al. (2020)	Kuantitatif Deskriptif	Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Lambatnya ekonomi global khususnya ekonomi global khususnya kegiatan ekspor juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dicerminkan dengan negaitfnya pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Shiyammurti et al. (2020)	Kualitatif	Pandemi COVID-19 terbukti mengguncang nilai tukar rupiah dimana pada bulan maret kurs rupiah mencapai Rp. 16.486 per USD. Hal ini dikarenakan ketidakpastian pasar yang ditimbulkan oleh pandemi. Ketidakpastian pasar tersebut menyebabkan investor mengalihkan dolarnya keluar dari Indonesia dan menyebabkan rupiah anjlok.
Sari (2020)	Kualitatif	Fenomena pandemi menyebabkan perekonomian melemah selama tahun 2020. Hal ini dicerminkan dengan pelemahan indeks perdagangan (ekspor dan impor). Selain itu, harga perdagangan secara umum mengalami kenaikan, sementara harga produsen mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.
Yuniati & Amini (2020)	Deskriptif Kualitatif	Secara umum terjadi penurunan daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP). Penurunan daya beli juga ditunjukkan dengan melemahnya nilai Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang berada di bawah level optimism. Kondisi serupa juga tercermin dari melemahnya Indeks Ekspektasi Konsumen.

Pengurangan aktivitas social merupakan bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan (social distancing) secara drastis telah menurunkan aktivitas dan pergerakan orang ([Hadiwardoyo, 2020](#)). Adanya kebijakan tersebut membatasi segala bentuk aktivitas ekonomi seperti perusahaan, perkantoran, ritel, transportasi. Kebijakan pembatasan yang menyeluruh dalam jangka panjang diprediksi akan menyebabkan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih banyak bekerja di sektor informal ([Kennedy et al., 2020](#)).

UU Nomor 2/2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 selama tiga tahun hingga tahun 2022 ([Kurniawan, 2021](#)). Selain itu, UU juga memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran sesuai skala prioritas demi pemulihan ekonomi. Penambahan kewenangan juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2: Penelitian Upaya Indonesia Menanggulangi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

Peneliti	Sektor	Kebijakan
Mufida et al. (2020)	Kesehatan	Pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp75 triliun pada sektor kesehatan dalam rangka pengadaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan, pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19. Pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga medis meliputi insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan. Perawat Rp7,5 juta, tenaga Kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan, serta santunan kematian tenaga medis sebesar Rp300 juta.
Rahmansyah et al. (2020)	Sosial	Pemerintah mengeluarkan berbagai jaringan pengaman social dalam bentuk bantuan social meliputi bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek, bantuan social tunai, penambahan peserta keluarga harapan, kartu sembako. Pemerintah juga mengeluarkan pembebasan biaya listrik bagi 24 juta pengguna listrik berkapasitas 450 KV sejak April sampai Juni 2020.

Peneliti	Sektor	Kebijakan
Indaryani et al. (2020)	Pajak	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak memberikan keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Insentif pajak tersebut meliputi insentif PPh Pasal 21, PPh pasal 22 impor, angsuran PPh pasal 25, pajak UMKM dan PPN.
Dewi Wulandani & Anggraini (2020)	Pertanian	Pengembangan food estate merupakan salah satu strategi ketahanan pangan di masa pandemi. Food estate yang ditetapkan sebagai program super prioritas nasional pada tahun 2020 mencerminkan keseriusan pemerintah dalam penyediaan pangan di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 telah berhasil dikembangkan food estate di dua provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera utara. Keberhasilan kedua wilayah tersebut memicu rencana implementasi program food estate di berbagai provinsi di Indonesia.
Rasbin (2020)	Perbankan	Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 11 Tahun 2020 tentang stimulus nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit melalui penilaian kualitas aset terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19. Penilaian tersebut melalui: 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi penyertaan modal sementara.

Hasil kajian penerapan pajak dan dampaknya terhadap perekonomian sudah pernah diteliti oleh [Wola et al. \(2016\)](#), [Wahidah \(2018\)](#), [Canning and Tsigas \(2000\)](#), [Johansson et al \(2008\)](#), dan [Glykou & Siokorelis \(2013\)](#). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya penerapan pajak akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara dan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya reformasi pajak akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan konsumsi masyarakat. Adapun penelitian terkait dampak pajak terhadap perekonomian sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti pada Tabel 3.

Tabel 3: Penelitian Mengenai Dampak Penerapan Pajak

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wola et al. (2014)	Path Analysis	Pajak dan retribusi pengaruhnya secara partial terhadap belanja langsung masih sangat kecil
Pusporeni et al. (2017); Wahidah (2018)	Skala Likert	Secara parsial dan simultan tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Canning & Tsigas (2000)	Kuantitatif	Penerapan pajak pada makanan akan menyebabkan penurunan jumlah konsumen dan akan berpengaruh terhadap perkembangan industry pangan
Johansson et al. (2008)	Kuantitatif	Reformasi pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Glykou & Siokorelis (2013)	Kuantitatif	Penerapan pajak pada makanan akan meningkatkan PDB negara namun menurunkan tingkat konsumsi masyarakat

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan daerah penelitian ini menggunakan metode sengaja (*purposive method*). Hal ini dikarenakan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus penyebaran Covid-19 terbesar di Indonesia, sehingga jika ada wacana penerapan kebijakan fiskal di tengah pandemi ini yaitu berupa pemberian pajak pada pangan pokok akan sangat berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan Indonesia. Data yang digunakan merupakan data harian untuk data perkembangan Covid-19 Jawa Timur, dan data Triwulan dari Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur periode 2014 s/d 2021. Secara terperinci, jenis dan sumber data penelitian tertera pada Tabel 4.

Tabel 4: Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Jenis Data	Satuan	Sumber Data
1	PDRB Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
2	Data Kurs Rupiah-Dollar	Rp/USD	Bank Indonesia
3	PDRB Sektor Pertanian Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
4	Data Inflasi Jawa Timur (IHK)	-	Laporan Perekonomian Jatim
5	Data Kredit Konsumsi Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
6	Data Kredit Pertanian Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
7	Data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
8	Data Nilai Ekspor Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
9	Data Nilai Impor Jawa Timur	Milliar Rupiah	Laporan Perekonomian Jatim
10	Indeks Harga Konsumen Pangan Jawa Timur	-	Laporan Perekonomian Jatim
11	Jumlah uang Beredar	Milliar Rupiah	Bank Indonesia
12	Data Harga Pangan di tingkat konsumen (Beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, dan gula pasir)	Rp/kg	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model persamaan simultan yang diestimasi dengan menggunakan metode 2SLS (*Two Stage Least Square*) dengan prosedur SYSLIN. Analisis simulasi peramalan menggunakan metode NEWTON dengan prosedur SIMNLIN. Model yang dibangun sebagai berikut :

Tabel 5. Variabel Model Ekonometrika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Variabel	Simbol	Satuan
PDRB Jawa Timur	$PDRBJ_t$	Milliar Rupiah
Dummy Covid-19 di Jawa Timur	$COVIJ_t$	(1= ada Covid-19; 0= tidak ada Covid-19)
Nilai Ekspor Jawa Timur	$NEKSJ_t$	Milliar Rupiah

Variabel	Simbol	Satuan
Nilai Impor Jawa timur	$NIMPJ_t$	Milliar Rupiah
PDRB sektor pertanian Jawa Timur	$PDRBPJ_t$	Milliar Rupiah
Pengeluaran Konsumsi rumah tangga Jawa Timur	$KONSJ_t$	Milliar Rupiah
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Jawa Timur	$KONPJ_t$	Miliar Rupiah
Inflasi di Jawa Timur	$INFLJ_t$	
Nilai Kredit Konsumsi di Jawa Timur	$KRDKO_t$	Milliar Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dollar	$KURS_t$	Rp/USD
Nilai Kredit pertanian di Jawa Timur	$KRDPJ_t$	Milliar Rupiah
Jumlah uang beredar di Masyarakat	$MEDAR_{tt}$	Milliar Rupiah
Harga Beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, dan gula pasir	$PBER_t, PYAM_t, PSAP_t, PTEL_t, PBMER_t, PBPUR_t, PCAMER_t, PCAWIT_t, PMIN_t, PGUL_t$	Rp/kg
Dummy Kebijakan pembatasan sosial	$PPKMJ_t$	(1=ada PSBB/ PPKM; 0= tidak ada PSBB/PPKM)

Permasalahan kedua terkait simulasi dampak adanya wacana pemberlakuan pajak pada pangan pokok di Jawa Timur dianalisis menggunakan metode NEWTON dengan prosedur SIMNLIN. Simulasi dilakukan berdasarkan hasil simulasi model ekonometrika yang dibangun dalam penelitian ini. Simulasi kebijakan yaitu simulasi penerapan pajak pangan pokok. Simulasi kebijakan dibagi dalam dua skenario yaitu (1) skenario penerapan pajak 5 persen pada saat ada pandemi dan ketika tidak ada pandemi; (2) skenario penerapan pajak 10 persen pada saat ada pandemi dan ketika tidak ada pandemi Covid-19. Adapun model persamaan yang digunakan untuk dilakukan simulasi dapat dilihat pada Tabel 6.


Tabel 6: Model Ekonometrika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Persamaan	Model	Hipotesis
PDRB Jatim	$PDRBJ_t = a_0 + a_1 * PDRBJ_t + a_2 * INFLJ_t + a_3 * KONSJ_t + a_4 * COVIJ_t + a_5 * PPKMJ_t + \epsilon$	$a_1, a_2, a_3 > 0;$ $a_4, a_5 < 0$
Inflasi Jatim	$INFLJ_t = b_0 + b_1 * KONSJ_t + b_2 * KONPJ_t + b_3 * IHKJ_t + b_4 * PPKMJ_t + \epsilon$	$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 > 0$
Konsumsi Rumah Tangga	$KONSJ_t = c_0 + c_1 * IHKJ_t + c_2 * PDRBJ_t + c_3 * KRDKO_t + c_4 * MEDAR + c_5 * COVIJ_t + c_6 * PPKMJ_t + \epsilon$	$c_1, c_5, c_6 < 0;$ $c_2, c_3, c_4 > 0$
Nilai Tukar Rupiah	$KURSt = d_0 + d_1 * INFLJ_t + d_2 * PDRBJ_t + d_3 * NEKSJ_t + d_4 * NIMPJ_t + d_5 * COVIJ_t + \epsilon$	$d_2, d_4 < 0;$ $d_1, d_3, d_5 > 0$
PDRB Pertanian Jatim	$PDRBJ_t = e_0 + e_1 * INFLJ_t + e_2 * COVIJ_t + e_3 * NEKSJ_t + e_4 * KRDPJ_t + e_5 * NIMPJ_t + e_6 * KURSt + \epsilon$	$e_1, e_3, e_4, e_6 > 0;$ $e_2, e_5 < 0$
Konsumsi Pemerintah	$KONPJ_t = f_0 + f_1 * PDRBJ_t + f_2 * IHKJ_t + f_3 * COVIJ_t + \epsilon$	$f_1, f_2, f_3 > 0$

Persamaan	Model	Hipotesis
Indek Harga Konsumen Jatim	$IHKJt = g_0 + g_1 * PBERt + g_2 * PYAMt + g_3 * PSAP +$ $g_4 * PTELT + g_5 * PBMERt + g_6 * PBUTt + g_7 * PCAMERt +$ $g_8 * PCAWITt + g_9 * PMINt + g_{10} * PGULt + g_{11} * KONSJt +$ $g_{12} * INFLJt + g_{12} * PPKMJt + \epsilon$	$g_1, g_2, g_3, g_4 > 0;$ $g_5, g_6, g_7, g_8 > 0;$ $g_9, g_{10}, g_{12} > 0;$ $g_{11} < 0$

Kerangka Pikir

Pandemi covid – 19 telah berjangkit di Indonesia selama kurun waktu 1 tahun 5 bulan. Selama kurun waktu tersebut, terjadi fluktuasi kasus setiap harinya. Namun, adanya varian virus baru yang masuk ke Indonesia yang disebut dengan varian delta membuat kasus covid – 19 yang terkonfirmasi positif mengalami kecenderungan yang meningkat. Walaupun tingkat kesembuhan meningkat dengan sudah dilakukannya vaksin secara bertahap tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kematian covid – 19 terutama akibat varian virus baru tersebut juga meningkat. Pandemi yang terjadi ini tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan yang kewalahan dalam mengantisipasi adanya gelombang baru kasus terkonfirmasi namun juga mempengaruhi sektor – sektor lain terutama sektor perekonomian.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi akibat pandemi yang berlangsung dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Pemerintah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan – kebijakan tidak hanya untuk mengurangi penyebaran virus namun juga kebijakan yang menstimulus perekonomian dalam negeri. Kebijakan – kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memberikan optimisme bahwa di tahun 2021 perekonomian akan mulai membaik. Salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif bagi perekonomian adalah pemberian insentif pajak. Tidak dapat dipungkiri adanya pemberian insentif ini memberikan dampak positif terutama dalam mempengaruhi konsumsi masyarakat yang menurun akibat pandemi. Namun, insentif pajak yang berlangsung sejak tahun 2020 ini memberikan beban terhadap penerimaan pajak dalam negeri.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri pemerintah berkontraksi hingga 2 persen dengan adanya kebijakan insentif pajak. Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya bergantung dari penerimaan pajak namun juga pembiayaan utang sehingga pemerintah mewacanakan kebijakan baru sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan yang diwacanakan oleh pemerintah tersebut adalah penerapan pajak pertambahan nilai pada makanan pokok.

Terdampaknya perekonomian nasional juga mempengaruhi perekonomian daerah. Berdasarkan gambar 4 dapat dijelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur juga berkontraksi selama pandemi berlangsung. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Jawa Timur dapat terlihat dari tren penurunan beberapa indikator ekonomi antara lain PDRB Jawa Timur yang masih mengalami tren penurunan, tingkat inflasi kumulatif menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menunjukkan gejala deflasi, dan masih menyusutnya konsumsi rumah tangga ditunjukkan dari penurunan daya beli masyarakat yang merupakan salah satu faktor penyebab penurunan inflasi secara kumulatif. Kontraksi ekonomi yang berkepanjangan dapat menyebabkan resesi pada perekonomian daerah dan apabila terjadi pada Jawa Timur dapat memberikan dampak bagi perekonomian nasional pula karena perekonomian Jawa Timur menempati urutan kedua penyumbang perekonomian terbesar di Jawa dan Nasional.

Eksistensi insentif pajak sebagai salah satu program dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, merupakan stimulus bagi perbaikan ekonomi. Namun program tersebut membebani pajak dan menjadi faktor munculnya wacana pemberlakuan pajak pada makanan pokok yang berlaku secara nasional. Apabila kebijakan ini diterapkan, tidak hanya akan berdampak pada perekonomian secara nasional tetapi juga berdampak pada perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Penting bagi pemerintah daerah Jawa Timur untuk mengambil Langkah – Langkah strategis dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang mana salah satunya bertumpu pada konsumsi masyarakat. Keberlangsungan pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan berakhir sehingga perlu diprediksi faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian Jawa Timur selama pandemi sehingga strategi atau kebijakan yang diwacanakan berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, wacana pemberlakuan pajak makanan pokok jelas akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat sehingga perlu dilakukan simulasi terkait adanya kebijakan tersebut dan dampak yang ditimbulkan sehingga pemerintah dapat Menyusun strategi yang sesuai sehingga perekonomian tidak semakin tertekan. Penelitian terkait kedua hal tersebut penting untuk dilakukan sehingga dapat memunculkan suatu implikasi kebijakan yang mampu mengurangi dampak pandemi covid – 19 terutama terhadap perekonomian daerah Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Estimasi Model Perekonomian Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur dalam penelitian ini diestimasi dengan menggunakan beberapa blok model yaitu blok PDRB Jawa Timur, blok inflasi Jawa Timur, blok konsumsi rumah tangga, blok nilai tukar rupiah, blok PDRB Pertanian, blok konsumsi pemerintah, dan blok indeks harga konsumen Jawa Timur. Masing-masing blok berupa persamaan yang telah dilakukan beberapa kali respesifikasi, sehingga hasil estimasi yang telah diketahui telah memenuhi kriteria ekonomi, statistik, dan ekonometrik. Model perekonomian Jawa Timur ini telah diestimasi dengan menggunakan metode 2SLS *Two-Stage Least Square*) dengan menggunakan data deret waktu tri wulanan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Adapun masing-masing blok persamaan dapat dilihat pada Tabel 7.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur diperoleh dari Laporan Perekonomian Jawa Timur. Hasil analisis persamaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Adj R-Square sebesar 0,8365 yang menunjukkan bahwa sebesar 83,65 persen keragaman variasi PDRB Jawa Timur dipengaruhi variabel eksogennya, sedangkan sisanya 26,35 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Variabel yang secara signifikan mempengaruhi PDRB Jatim pada taraf kesalahan 5 persen yaitu PDRB Pertanian Jawa Timur, Inflasi Jawa Timur, dan konsumsi rumah tangga Jawa Timur. PDRB pertanian Jawa Timur memiliki sumbangsih cukup tinggi terhadap PDRB khususnya di masa pandemi Covid-19 ini dimana sumbangsih sector pertanian pertanian masih memiliki trend yang positif. Tingkat inflasi lebih banyak disebabkan oleh komoditas pangan, sehingga adanya kenaikan harga komoditas pertanian tersebut berimplikasi terhadap kenaikan PDRB Jawa Timur. Adapun konsumsi rumah tangga juga berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang besar maka akan menyebabkan konsumsi yang tinggi dan secara tidak langsung akan meningkatkan PDRB Jawa Timur.

Inflasi Jawa Timur

Inflasi merupakan salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Hasil estimasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa variasi variabel eksogen mempengaruhi sebesar 66,58 persen terhadap variabel endogen, sisanya 33,42 persen variasi variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan nilai probabilitas uji t diketahui bahwa hanya variabel konsumsi rumah tangga yang berpengaruh positif dan nyata terhadap inflasi di Jawa Timur. Secara teori konsumsi rumah tangga cenderung akan meningkatkan inflasi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan menyebabkan harga barang konsumsi menjadi peningkat yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan harga-harga dan menyebabkan inflasi.

Tabel 7: Hasil Pendugaan Parameter Perekonomi Jawa Timur

No.	Persamaan/Peubah	Notasi	Parameter dugaan	Pr> t	Keterangan
1.	PDRB Jawa Timur	PDRBJ			R-Square = 0,8668
	Intercept		-346007	0.0026	Adj R-sq = 0.8365
	PDRB Pertanian Jawa Timur	PDRBPJ	1.28	0.0033	
	Inflasi Jawa Timur	INFLJ	8968.89	0.0421	F-Stat = 28,62 <.0001
	Konsumsi Rumah Tangga Jatim	KONSJ	2.80	<.0001	
	Dummy adanya Covid-19	COVIJ	10904.25	0.3824	
Dummy adanya pembatasan social di Jawa Timur	PPKMJ	-4063.46	0.8019		
2.	Inflasi Jawa Timur	INFLJ			R-Square = 0.6658
	Intercept		18.9927	<.0001	Adj R-sq = 0.6077
	Konsumsi Rumah Tangga Jatim	KONSJ	0.00009	<.0001	
	Pengeluaran Pemerintah Jatim	KONPJ	0.000088	0.2828	F-Stat = 11.45 <.0001
	Indeks Harga Konsumen Jatim	IHKJ	0.025689	0.3144	
	Dummy adanya pembatasan social di Jawa Timur	PPKMJ	0.133294	0.9002	

No.	Persamaan/Peubah	Notasi	Parameter dugaan	Pr> t	Keterangan
3.	Konsumsi Rumah Tangga	KONSJ			R-Square = 0.9745
	Intercept		78164.75	<.0001	Adj R-sq = 0.9672
	Indeks Harga Konsumen Jatim	IHKJ	-424.8271	0.0004	F-Stat = 133.75
	PDRB Jawa Timur	PDRBJ	0.027806	0.3334	<.0001
	Nilai Kredit Konsumsi Jatim	KRDKO	0.519417	0.0088	
	Jumlah uang beredar	MEDAR	0.001271	0.4261	
	Dummy adanya Covid-19	COVIJ	1703.629	0.6305	
	Dummy adanya pembatasan social di Jawa Timur	PPKMJ	-5948.76	0.0494	
4.	Nilai tukar rupiah	KURS			R-Square = 0.7210
	Intercept		9063.345	<.0001	Adj R-sq = 0.6576
	Inflasi Jatim	INFLJ	166.437	0.0659	F-Stat = 11.37
	PDRB Jatim	PDRBJ	-0.00889	0.0099	<.0001
	Nilai Ekspor Jawa Timur	NEKSJ	0.035727	0.1157	
	Nilai Impor Jawa timur	NIMPJ	-0.00299	0.8723	
	Dummy Adanya Covid-19	COVIJ	98.2779	0.7656	
	5.	PDRB Pertanian	PDRBPJ		
Intercept			-67741.5	0.3161	Adj R-sq = 0.3439
Inflasi Jatim		INFLJ	3049.963	0.1863	F-Stat = 10.81
Dummy Adanya Covid-19		COVIJ	-6599.34	0.5960	<.0001
Nilai Ekspor Jawa Timur		NEKSJ	0.198674	0.0079	
Nilai Kredit pertanian Jatim		KRD PJ	0.338349	0.0773	
Nilai Impor Jawa timur		NIMPJ	-0.53951	0.2017	
Nilai tukar rupiah terhadap US\$		KURS	8.406941	0.1065	
6.	Konsumsi Pemerintah	KONPJ			R-Square = 0.3314
	Intercept		8252.579	0.4622	Adj R-sq = 0.2896
	PDRB Jatim	SPDRBJ	0.003062	0.9018	F-Stat = 2.26
	Inflasi Jawa Timur	INFLJ	66.84771	0.0495	0.0237
	Dummy adanya Covid-19	COVIJ	1172.925	0.0284	

No.	Persamaan/Peubah	Notasi	Parameter dugaan	Pr> t	Keterangan
7	Indeks Harga Konsumen Jatim	IHKJ			R-Square = 0.7278
	Intercept		-169.912	0.4075	Adj R-sq = 0.6750
	Harga Beras	PBER	0.011294	0.0286	F-Stat = 2.88
	Harga Daging Ayam	PYAM	0.003048	0.1130	0.0299
	Harga Daging Sapi	PSAP	0.000381	0.4403	
	Harga Telur	PTEL	-0.00736	0.0874	
	Harga Bawang Merah	PBMER	0.000443	0.3686	
	Harga Bawang Putih	PBPUT	0.001120	0.0342	
	Harga Cabe Merah	PCAMER	-0.00029	0.2915	
	Harga Cabai Rawit	PCAWIT	1.254E-6	0.9946	
	Harga Minyak Goreng	PMIN	0.002534	0.7289	
	Harga Gula Pasir	PGUL	-0.00262	0.3317	
	Konsumsi Rumah Tangga Jatim	KONSJ	0.000633	0.2821	
	Inflasi Jatim	INFLJ	8.811622	0.0277	
	Dummy adanya pembatasan social di Jawa Timur	PPKMJ	-15.4162	0.1028	

Konsumsi Rumah Tangga Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai Adj R-Square persamaan konsumsi sebesar 0.9745 yang menunjukkan bahwa keragaman variabel endogen dipengaruhi oleh variasi variabel eksogen dalam model sebesar 97,45 persen, sisanya sebesar 2,55 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Variabel yang mempengaruhi secara nyata pada taraf nyata 5% terhadap tingkat konsumsi rumah tangga di Jawa Timur adalah indeks harga konsumen, nilai kredit konsumsi, dan dummy adanya pembatasan social (PSBB/PPKM). Indeks harga konsumen memiliki pengaruh yang negative terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan indeks harga yang ditunjukkan melalui peningkatan harga pangan akan berimplikasi terhadap penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Adanya kredit konsumsi tentu akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, sehingga nilai kredit konsumsi berpengaruh positif. Adapun adanya pembatasan social seperti PSBB atau PPKM berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsi. Hal ini dikarenakan pada masa diberlakukannya kebijakan PSBB/PPKM ini membatasi kegiatan masyarakat dan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan konsumsi masyarakat.

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar

Nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah. Hasil pendugaan parameter persamaan nilai tukar menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan pada taraf 5% terhadap nilai tukar yaitu variabel inflasi Jawa Timur dan PDRB Jawa Timur. Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs pertukaran valuta asing. Hal ini sesuai dengan penelitian (Putra, 2016) yang menyatakan bahwa inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini disebabkan efek inflasi yang menyebabkan harga-harga didalam negeri lebih mahal dari dari harga harga-harga diluar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor. Inflasi juga menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh karena itu mengurangi ekspor. Keadaan menyebabkan permintaan keatas valuta asing berkurang maka harga valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang Negara yang

mengalami inflasi mengalami penurunan). Selain itu, PDRB juga berpengaruh negatif terhadap kurs rupiah artinya semakin tinggi nilai PDRB, maka akan menguatkan nilai tukar rupiah (kurs akan menurun).

PDRB Pertanian di Jawa Timur

Pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB di Jawa Timur. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap PDRB pertanian adalah nilai ekspor Jawa Timur, nilai kredit pertanian, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Nilai ekspor Jawa Timur memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Pertanian. Hal ini disebabkan semakin banyak ekspor Jawa Timur khususnya ekspor komoditas pertanian, maka akan meningkatkan jumlah PDRB Jawa Timur. Kredit pertanian juga merupakan salah satu faktor penting yang akan meningkatkan produksi pertanian. Adanya kredit pertanian akan mendorong terjadinya peningkatan produksi yang akan berimplikasi terhadap peningkatan PDRB pertanian. Selain itu, variabel nilai tukar juga akan menentukan PDRB pertanian. Nilai tukar rupiah yang terus meningkat secara nominal (melemah) akan mendorong terjadinya ekspor yang meningkat sehingga akan berimplikasi terhadap peningkatan PDRB pertanian.

Konsumsi Pemerintah Jawa Timur

Hasil estimasi persamaan konsumsi pemerintah menunjukkan bahwa terdapat dua variabel eksogen yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi pemerintah yaitu tingkat inflasi dan dummy adanya Covid-19. Adanya inflasi dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena harga barang-barang juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, adanya pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan pengeluaran konsumsi pemerintah juga tinggi. Pengeluaran pemerintah di masa pandemic ini tergolong tinggi karena pemerintah banyak mengeluarkan dana untuk bantuan sosial, dan belanja untuk penanggulangan bencana Covid-19 ini.

Indeks Harga Konsumen Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai Adj R-Square persamaan indeks harga konsumen Jawa Timur sebesar 0,6750 yang artinya sebesar 67,50 persen variasi variabel IHK dipengaruhi oleh variasi variabel harga pangan, konsumsi, inflasi dan dummy pembatasan sosial, sisanya sebesar 32,50 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap indeks harga konsumen pada taraf 10 persen adalah harga beras, harga telur, harga bawang putih, inflasi Jawa timur, dan dummy adanya pembatasan sosial. Harga pangan khususnya beras dan beberapa komoditas pangan seperti bawang merah dan bawang putih merupakan komoditas yang dapat menyebabkan inflasi dan berimplikasi terhadap peningkatan nilai indeks harga konsumen. Adanya kebijakan PSBB dan PPKM di Jawa Timur memiliki pengaruh yang negatif terhadap indeks harga konsumen, Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang menurun selama masa PSBB dan PPKM tersebut, sehingga adanya kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan indeks harga konsumen di Jawa Timur.

Simulasi Dampak Penerapan Pajak pada Pangan Pokok terhadap Perkonomian Jawa Timur

Guna mengetahui model yang dianalisis dapat memprediksi dampak penerapan kebijakan pajak pada pangan pokok dengan valid, maka dilakukan tahapan validasi model. Model yang valid tersebut dapat digunakan untuk melakukan simulasi terkait skenario penerapan pajak pangan pokok di Jawa Timur yaitu untuk menguji apakah model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Kriteria yang digunakan untuk melakukan validasi model adalah kriteria *Root Means Squares Percent Error* (RMSPE), dan komponen U-thei. Nilai Root Means Squares

Percent Error (MRSPE) digunakan untuk mengukur seberapa dekat nilai masing-masing variabel endogen hasil pendugaan mengikuti nilai data aktualnya. Selain itu, nilai U-theil juga digunakan untuk melakukan validasi. Komponen U-theil yang digunakan adalah proporsi bias (UM), proporsi varian (US), dan proporsi covarian (UC). Kriteria proporsi bias (UM) untuk melihat galat sistematis dengan nilai yang diharapkan <0,2, proporsi varian (US) diharapkan bernilai mendekati nol, sedangkan proporsi covarian (UC) sebaiknya mendekati nilai satu, serta nilai *Theils Inequality Coeficient* (U) diharapkan memiliki nilai mendekati nol dan sebaliknya jika nilainya satu maka model dikatakan naif atau tidak dapat digunakan untuk simulasi (Sitepu dan Sinaga, 2006).

Tabel 8: Hasil Validasi Model Dampak Penerapan Pajak pada Pangan Pokok terhadap Perekonomian Jawa Timur

Variabel	Keterangan	RMSPE	B i a s (UM)	Var (US)	C o v a r (UC)	U
PDRBJ	PDRB Jawa Timur	29.29	0.01	0.01	0.98	0.0572
INFLJ	Inflasi Jawa Timur	26.70	0.01	0.00	0.99	0.0976
KONSJ	Konsumsi RT Jawa Timur	28.65	0.00	0.00	1.00	0.0436
KURS	Nilai Tukar rupiah terhadap dollar	12.19	0.05	0.19	0.77	0.0540
PDRBPJ	PDRB Pertanian Jawa Timur	18.90	0.01	0.00	0.99	0.0657
KONPJ	Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur	28.77	0.12	0.03	0.85	0.0279
IHKJ	Indeks Harga Konsumen Jawa Timur	27.90	0.02	0.01	0.98	0.0845

Tabel 8 menunjukkan hasil validasi model yang terdiri dari nilai RMSPE, Nilai UM, US, UC, dan nilai U-theil. Semua persamaan memiliki nilai RMSPE yang kurang dari 30 persen. Hal ini berarti bahwa nilai prediksi model yang digunakan masih mengikuti kecenderungan data aktualnya dengan tingkat kesalahan di bawah 30 persen. Adapun kriteria proporsi bias (UM) rata-rata mendekati nol, proporsi varian (US) memiliki nilai yang mendekati nol, serta nilai proporsi covarian (UC) memiliki nilai yang mendekati 1. Secara keseluruhan model yang digunakan untuk memprediksi dampak penerapan pajak pangan pokok dikatakan cukup valid untuk dilakukan tahapan simulasi.

Simulasi Historis Kebijakan Fiskal (Penerapan Pajak pada Pangan Pokok) di Jawa Timur

Pemerintah Indonesia memiliki wacana untuk menerapkan kebijakan pajak pada pembelian komoditas pangan pokok. Adanya kebijakan penerapan pajak yang dikenakan pada komoditas pangan pokok tersebut akan berdampak terhadap perekonomian wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Pada penelitian ini terdapat empat simulasi terkait penerapan pajak pada pangan pokok yaitu (1) penerapan kebijakan pajak sebesar 5 persen pada saat tidak ada pandemic Covid-19 dan tidak ada kebijakan PPKM; (2) penerapan kebijakan pajak sebesar 5 persen pada saat ada pandemi Covid-19 dan ada kebijakan PPKM; (3) penerapan kebijakan pajak sebesar 10 persen pada saat tidak ada pandemi Covid-19 dan tidak ada kebijakan PPKM; dan (4) penerapan kebijakan pajak sebesar 5 persen pada saat ada pandemi Covid-19 dan ada kebijakan PPKM. Hasil simulasi model dapat dilihat pada Tabel 9.

Simulasi 1: Penerapan pajak pangan 5% ketika tidak ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Kebijakan fiskal yang berupa pengenaan pajak pada pangan pokok menjadi isu yang sedang diperbincangkan oleh khalayak ramai, pasalnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan wacana tersebut di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Wacana tersebut menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat jika

pajak tersebut diterapkan maka harga kebutuhan pokok akan melonjak tinggi. Jika kebijakan tersebut direalisasikan di Jawa Timur, maka akan diperkirakan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Pada simulasi pertama diperkirakan besaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah sebesar 5 persen dengan kondisi tidak dalam masa pandemi Covid-19. Hasil simulasi penerapan pajak sebesar 5% pada pangan pokok dengan kondisi tanpa adanya pandemic dan kebijakan PSBB/PPKM berdampak terhadap penurunan PDRB Jawa Timur sebesar -2.89 % atau setara dengan 7459 Milliar Rupiah per kuartal. Adanya pajak seharusnya meningkatkan PDRB Jawa Timur karena pendapatan pajak yang masuk juga akan meningkat, namun adanya pajak pada pangan pokok tersebut dapat menyebabkan penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang jauh lebih besar yaitu sebesar 4.72 persen. Hal ini sesuai dengan penelitian [Canning & Tsigas \(2000\)](#) dan [Glykou & Siokorelis \(2013\)](#) yang menyebutkan bahwa penerapan pajak pada pangan akan menyebabkan penurunan konsumsi dan PDB juga akan mengalami penyesuaian.

Adanya pajak pada pangan pokok sebesar 5 persen ini pada saat kondisi normal berpengaruh positif terhadap PDRB pertanian Jawa Timur dan indeks harga konsumen Jawa Timur. Dampak penerapan pajak 5 persen ini akan meningkatkan PDRB pertanian dikarenakan adanya pajak akan meningkatkan harga komoditas pertanian yang akan berimplikasi terhadap peningkatan PDRB pertanian. Di sisi lain, indeks harga konsumen Jawa Timur juga akan mengalami peningkatan. Hal ini bukan indikasi yang baik karena konsumsi yang meningkat, namun harga-harga pangan yang meningkat menyebabkan indeks harga konsumen tersebut mengalami peningkatan.

Tabel 9: Hasil Simulasi Penerapan Pajak pada Pangan Pokok di Jawa Timur

Variabel	Satuan	Simulasi 1		Simulasi 2		Simulasi 3		Simulasi 4	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
PDRB Jawa Timur	Milliar rupiah	-7459	-2.89	-13331	-5.16	-13443	-5.2	-19314	-7.5
Inflasi Jawa Timur		-0.08	-0.24	-0.118	-0.36	-0.13	-0.4	-0.1648	-0.5
Konsumsi RT	Milliar rupiah	-2335.9	-4.72	-3318.4	-6.71	-4427.8	-8.9	-5410.4	-10.9
Nilai Tukar rupiah	Rp/USD	32.6	0.23	87.9	0.63	78	0.6	133.3	1.0
PDRB Pertanian	Milliar rupiah	1394	1.07	-4855	-3.73	1633	1.3	-4616	-3.5
Pengeluaran Pemerintah	Milliar rupiah	78.5	0.28	296.7	1.07	363.2	1.3	581.4	2.1
Indeks Harga Konsumen Jatim		5.2	1.88	-9.3	-3.36	9.7	3.5	-4.8	-1.7

Keterangan: Simulasi 1: Penerapan pajak pangan 5% ketika tidak ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Simulasi 2: Penerapan pajak pangan 5% ketika ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Simulasi 3: Penerapan pajak pangan 10% ketika tidak ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Simulasi 4: Penerapan pajak pangan 10% ketika ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Simulasi 2: Penerapan pajak pangan 5% ketika ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Apabila pengenaan pajak sebesar 5 persen ketika pandemic Covid-19 ini masih berlangsung dan disertai adanya kebijakan PSBB/PPKM yang diterapkan di Jawa Timur akan menyebabkan perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang negatif. Indikator

PDRB Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan kondisi tanpa adanya Covid-19. Penurunan PDRB sebesar -5.16 persen atau sebesar Rp. 13.331 Milliar. Penurunan tersebut cukup besar dampaknya bagi perekonomian Jawa Timur. Selain itu, PDRB Pertanian juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika pada saat kondisi normal, adanya pajak akan memberikan dampak positif terhadap PDRB pertanian, maka pada saat pandemi Covid-19 ini jika kebijakan pajak tersebut diterapkan akan memberikan dampak yang negatif pada PDRB Pertanian Jawa Timur. Hal ini dapat terjadi karena hasil produksi petani tidak akan terjual karena daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi.

Indikator perekonomian lainnya seperti konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan dengan kebijakan ini jika diterapkan pada masa pandemi ini. Hal ini akan memperburuk kondisi perekonomian Jawa Timur jika konsumsi rumah tangga menurun sangat signifikan yang akan menyebabkan kelaparan yang akan terjadi di setiap wilayah. Selain itu, dampak terhadap nilai tukar juga tidak baik dikarenakan adanya pajak justru akan memicu nilai tukar rupiah yang akan melemah yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kinerja perdagangan Indonesia termasuk Jawa Timur.

Simulasi 3: Penerapan pajak pangan 10% ketika tidak ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Simulasi yang ketiga ini hamper sama dengan semula pertama, namun besaran pajak yang diterapkan adalah 2 kali lipat dari simulasi pertama. Penerapan pajak pada pangan pokok sebesar 10 persen dengan kondisi normal (tidak ada pandemi dan kebijakan PSBB/PPKM) akan memperburuk perekonomian Jawa Timur. PDRB Jawa Timur akan menurun dengan adanya pajak sebesar 10 persen pada pangan pokok tersebut. Penurunan PDRB tersebut tergolong tinggi yaitu sebesar 5,2 persen atau setara dengan Rp. 13.443 Milyar. Hal ini sangat merugikan pemerintah karena target pemerintah terhadap PDRB adalah selalu mengalami peningkatan. Kebijakan pajak pada pangan pokok juga akan menyebabkan konsumsi masyarakat akan menurun sebesar 8,9 persen. Penurunan tersebut tergolong tinggi yang dapat menyebabkan ketahanan pangan di Jawa Timur akan terancam.

Jika dilihat dari pengeluaran pemerintah akan mengalami peningkatan karena belanja pemerintah juga akan meningkat karena dampak pengenaan pajak tersebut. Selain itu, kebijakan pajak tidak menyebabkan terjadinya inflasi meskipun nantinya harga pangan akan meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi masyarakat yang akan berimplikasi pada penurunan tingkat inflasi meskipun harga akan meningkat sejalan penerapan pajak tersebut. Selama ini, Pemerintah Jawa Timur cukup efektif dalam menekan laju inflasi yang disebabkan oleh makanan, oleh karena itu adanya pajak pangan tersebut kemungkinan justru akan menyebabkan penurunan tingkat inflasi di Jawa Timur.

Simulasi 4: Penerapan pajak pangan 10% ketika ada pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB/PPKM

Adapun dampak penerapan pajak 10 persen pada komoditas pangan pokok dengan kondisi adanya pandemi covid-19 dan penerapan kebijakan PSBB/PPKM akan memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian Jawa Timur. Hal ini terlihat pada hasil simulasi yang menunjukkan bahwa PDRB Jawa Timur mengalami penurunan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal yaitu sebesar 7,5 persen atau setara dengan Rp. 19.314 Milyar. Kondisi tersebut bisa menyebabkan kondisi perekonomian Jawa Timur mengalami resesi yang berkepanjangan jika kebijakan pajak tersebut dilakukan saat ini (saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung).

Selain itu, kebijakan pengenaan pajak pangan di saat pandemi juga akan menyebabkan

konsumsi masyarakat yang akan turun secara signifikan dimana penurunan yang akan terjadi sebesar 10,9 persen. Hal ini tentu akan memperburuk kondisi perekonomian Jawa Timur. Jika dilihat dari nilai PDRB pertanian juga akan menurun seiring dengan menurunkan daya beli masyarakat serta pengeluaran pemerintah akan semakin tinggi guna menanggulangi dampak adanya kebijakan tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Perekonomian Jawa Timur dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti PDRB Jawa Timur, inflasi Jawa Timur, konsumsi rumah tangga, nilai tukar rupiah, PDRB pertanian Jawa Timur, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan indeks harga konsumen pangan Jawa Timur. PDRB Jawa Timur dipengaruhi oleh PDRB Pertanian Jawa Timur, Inflasi Jawa Timur, dan konsumsi rumah tangga Jawa Timur. Variabel konsumsi hanya dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Adapun konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh indeks harga konsumen, nilai kredit konsumsi Jawa Timur, dan adanya kebijakan pembatasan sosial (PSBB/PPKM). Nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan PDRB Jawa Timur. Adapun faktor yang mempengaruhi PDRB pertanian adalah nilai ekspor Jawa Timur, nilai kredit pertanian, dan nilai tukar rupiah. Sedangkan variabel konsumsi pemerintah lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi Jawa Timur, dan adanya pandemi covid-19. Selain itu, indeks harga konsumen Jawa Timur dipengaruhi harga pangan pokok seperti harga beras, harga telur, harga bawang merah, dan inflasi Jawa Timur, dan adanya kebijakan pembatasan sosial (PSBB/PPKM).

Penelitian ini juga mendiskusikan mengenai dampak penerapan pajak terhadap komoditas pangan di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya penerapan pajak pangan baik sebesar 5 persen atau 10 persen tidak berimplikasi terhadap peningkatan PDRB Jawa Timur. Adapun kebijakan tersebut akan berimplikasi terhadap penurunan perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan yaitu tingkat konsumsi masyarakat yang menurun, daya beli masyarakat turun, nilai tukar melemah, dan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Selain itu, jika kebijakan tersebut diterapkan pada masa pandemi Covid-19 ini akan semakin memperburuk perekonomian Jawa Timur di tengah daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi dan pendapatan masyarakat yang juga menurun. Akhirnya, kebijakan pengenaan pajak pada komoditas pangan perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Jawa Timur, dikarenakan kebijakan pajak tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan. Namun, jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan tersebut perlu diberlakukan secara bertahap mulai dari pajak dengan besaran lebih kecil dari 5 persen kemudian dievaluasi kembali untuk penerapan pajak tersebut secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, T., Haroon, Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic and economic impact. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(COVID19-S4), S73–S78. <https://doi.org/10.12669/PJMS.36.COVID19-S4.2638>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik. In *Bps.Go.Id*.
- BAPPENAS. (2021). *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia* (Vol. 4, Issue 4).
- BPS_Jatim. (2021a). Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur. In *Bps.Go.Id* (Issue Mei).
- BPS_Jatim. (2021b). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juni 2021* (Issue Juli).
- Canning, P., & Tsigas, M. (2000). How Do Taxes Affect Food Markets ? *Current Issues*, 747, 1–6.
- Caraka, R. E., Lee, Y., Kurniawan, R., Herliansyah, R., Kaban, P. A., Nasution, B. I., Gio, P. U., Chen, R. C., Toharudin, T., & Pardamean, B. (2020). Global Journal of Environmental Science and Management Impact of COVID-19 large scale restriction on environment and econ-

- omy in Indonesia. *Global J. Environ. Sci. Manage*, 6, 65–84. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>
- Destu, A. Y., Suprijati, J. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Develop*, 5(1), 42–51.
- Dewi Wulandani, B. R., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 386. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>
- Dwiazhari, D. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 - 2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1–17.
- Ginting, A. M. (2021). Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2021 di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIII(1)*, 19–24.
- Glykou, I., & Siokorelis, V. (2013). Taxation as a determinant of economic growth in South-Eastern Europe: The case of Bulgaria and Croatia. *European Research Studies Journal*, 16(2), 68–81. <https://doi.org/10.35808/ersj/389>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hanum, Ayu N. (2005). Permasalahan Pajak Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285.
- Jarot, R. E., Pudjowati, J., & Fattah, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Jawa Timur. *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 98–108. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v1i2.33>
- Johansson, Å., Heady, C., Arnold, J., Brys, B., & Vartia, L. (2008). Unclassified ECO/WKP(2008)28 JT03248896 Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format. *ECO-WKP*, 620, 1–85. www.oecd.org/eco/working_papers
- Kennedy, P. S. J., Harya, T. W., Tampubolon, E., & Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi Lock-down Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 48–64. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.24189>
- Kurniawan, M. B. (2021). POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health ' s Perspective). *Jurnal Ham*, 12(1), 37–55.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. In *Maranatha edu*.
- Pulubuhu, D. A. T., Unde, A. A., Sumartias, S., Sudarmo, S., & Seniwati, S. (2020). The Economic Impact of COVID-19 Outbreak on the Agriculture Sector. *International Journal of Agriculture System*, 8(1), 57. <https://doi.org/10.20956/ijas.v8i1.2337>
- Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Per-

- tumbuhan Ekonomi , Kepatuhan Wajib Pajak , Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pajak Pratama Singaraja. *Akuntansi*, 7(1), 1–12.
- Putra, R. E. K. A. (2016). Pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan penjualan pt cahaya metal indo perkasa. *Jurnal Equilibria*, 3(1), 1–22.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166.
- Rasbin. (2020). RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK MENDORONG Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021. *Info Singkat*, XII(23), 19–24.
- Sari, D. (2020). Fenomena Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 81–93.
- Satgas_Covid. (2021). *Analisis Data Covid - 19 Indonesia*.
- Shiyammurti, N. R., Saputri, D. A., & Syafira, E. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI). *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(1), 1–5.
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Sitepu, R. K. & Sinaga, B. M. (2006). *Aplikasi Model Ekonometrika*. Bogor: IPB.
- Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Wahidah, A. N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i1.4405>
- Wola, D. C., Saerang, D. P. E., & Walewangko, E. N. (2014). Belanja Langsung Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung 2005-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–16.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yuniati, M., & Amini, R. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Ntb. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(2), 362–368.
- Zulkipli, & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12.